

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG PENDIDIKAN SEKS

A. Pengertian Seks

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, seks berarti jenis kelamin. Kedua, seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.(Oom Komariah 2006:35)

B. Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan.(Abdullah Nasih Ulwan 1978 : 595)

Pendidikan seks adalah apa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ketika bersetubuh, dan seorang muslim sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal ini dan ia tidak mempelajarinya kecuali nanti setelah tiba saatnya. Adapun seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum tiba saatnya, maka sebenarnya tidak perlu membangkitkan nafsu syahwatnya dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepadanya sama sekali. Karena ia belum menikah, dan ia sendiri juga belum tau kapan saat menikah itu tiba. Adapun jika telah menikah nanti, maka pasti ia akan

mengerti sendiri apa yang harus dilakukan ketika berhubungan badan. Dan ini adalah hasil pemahaman Ibnu Qoyyim (Abdul Mun'im Ibrahim. 2005 : 206)

Pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan yang tepat kepada anak untuk menghadapi persiapan beradaptasi secara baik dengan perilaku-perilaku seksual pada saat yang akan datang dengan maksud dapat mendorong sang anak dapat melakukan suatu kecenderungan yang logis dan benar dalam masalah-masalah seksual dan reproduksi. (Ustad Al-Ghawshi. 1995-144)

Pendidikan seks menurut Islam dimulai sejak dalam penciptaan manusia, yaitu ketika sedang berada dalam kandungan ibunya sampai akhir dari kehidupan. Seorang pendidik tidak akan mampu melaksanakan pendidikan seks pada saat usia bayi. Sebab jika hal tersebut dilakukan, upayanya akan sia-sia tida pada tempatnya. Adapun pendidikan fisik dan emosi, urusannya berbeda-beda. Hal itu dikarenakan pertumbuhan fisik dan emosional lebih dahulu dari pada pertumbuhan seks, sedangkan apa yang dikemukakan oleh peneliti barat (misalnya, Freud menyebutkan bahwa telah terjadi aktivitas seksual pada bayi seperti pengisapan jari, menyusu, atau seperti buang air besar, dan permainan terhadap anggota seks) ternyata tidak bisa dikukuhkan secara ilmiah. (Yusup Madan. 1995-151)

Teori pendidikan islami bagi anak-anak memiliki keistimewaan dengan selalu memperhatikan sifat kemanusiaan untuk memperkukuh aspek keagungan, kehormatan, dan kesucian manusia. Pendidikan seks ialami tidak memberikan kelonggaran kepada orang tua untuk bebas melihat aurat anaknya sambil dibarengi hasrat, kecuali jika ada tujuan-tujuan yang sesuai dengan syara (misalnya,

membersihkan auratnya dari najis atau membantu anak memakaikan pakaiannya dengan syara tidak melihat aurat dibarengi dengan hasrat) Melihat yang diperbolehkan di sini adalah melihat seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, tidak boleh mempermudah, melihat aurat anak, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Hal itu karena islam menuntut adanya kehati-hatian pada permasalahan ini dan tidak membenarkan melihat aurat anak dibarengi hasrat dan rasa nikmat. Islam telah menetapkan batasan-batasannya dan menetapkan bahwa memandang aurat anak sama dengan memandang aurat orang lain yang dilarang. Hal itu dimaksudkan agar tidak melahirkan hasrat yang dilarang serta menjaga sisi kemanusiaan anak tersebut.(Yusup Madan.1995-153)

C. Pendidikan seks bagi anak dalam upaya menjauhi zina.

1. Membekali Pendidikan Seks sejak dini

Seorang anak perlu dibekali pengetahuan tentang seks sejak mulai dapat berpikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pengetahuan tersebut disesuaikan dengan usianya. Selain itu, anak ini sudah seharusnya diajari hukum-hukum fiqih secara bertahap, terutama tatakrama pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara bersuci setelah buang air besar, mengeluarkan sisa air kencing dalam batang penis, jika anak yang bersangkutan adalah laki-laki. Tanamkan juga pada anak tersebut pengetahuan tentang cara menyucikan pakaian dari najis, dan mencuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak salat atau melakukan kegiatan lainnya.

Upaya persiapan dini ini memberikan kemampuan yang lebih baik lagi anak yang telah menginjak usia *tamyiz* untuk beradaptasi secara tepat dengan perilaku seksual dan melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia dewasa nanti.

2. Meminta izin

Anak yang telah menginjak usia *tamyiz*, memasuki kamar orang lain, termasuk kamar kedua orangtuanya, kecuali pada tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Tiga waktu ini adalah aurat sehingga siapa pun, bahkan anak-anak yang belum balig, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu tersebut. Yang dikhususkan pada fase pertama, yaitu meminta izin pada tiga waktu.

Yang dikhususkan pada fase kedua adalah setelah anak berusia dewasa dan permulaan fase taklif. Dalam hal ini, meminta izin mencakup seluruh waktu berdasarkan tuntutan firman Allah Swt.,’ Dan apabila anak-anak kalian telah mencapai usia balig, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat –nya. Dan Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana (QS Al-Nur : 59)

3. Memberi Batasan Mengendalikan pandangan dan menutup aurat.

Para fuqoha menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka dari pandangan orang yang sudah berusia balig dan dari anak yang telah menginjak usia *tamyiz* yang belum balig, yaitu anak atau remaja yang berada pada suatu tingkat kecerdasan dan sensitivitas tertentu.

Dalam masalah pakaian yang aman tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa untuk mencegah timbulnya rangsangan dan membangkitkan syahwat pada orang lain. Melainkan anak kecil pun harus dilatih untuk mengenakan pakaian yang longgar agar di masa datang ia terbiasa dengannya dan untuk melindunginya dari rangsangan-rangsangan seksual, khususnya pada usia balig. Memakai pakaian ketat yang menekan tubuhnya secara terus-menerus dan terbiasa akan menyebabkan terangsangnya hasrat syahwat dirinya selama masa kematangan seksual, seperti kesukaan pada “kebiasaan tersembunyi atau onani”.

4. Menjauhkan Anak dari aktivitas seksual

Diharamkannya setiap anak melihat kegiatan seksual. Seorang anak yang telah menginjak usia *tamyiz* yang menyaksikan “aktivitas” kedua orang tuanya kadang-kadang mendorong anak yang bersangkutan untuk “mencoba” melakukan aktivitas seksual yang sama sekali anak ini tidak mengetahui bahayanya.

Dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda, “Demikianlah Tuhan yang diriku ada dalam genggamannya, jika seorang suami menggauli istrinya, sementara di rumah itu ada seorang anak kecil yang terbangun sehingga melihat mereka, serta mendengar ucapan dan hembusan nafas mereka, ia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, jika anak itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi pezina.”

Imam Al-Baqir berkata, “hati-hatilah kamu, janganlah melakukan persenggamaan ketika anak kecil melihatmu, sehingga memahami keadaanmu dengan

baik. Meminta izin artinya adalah meminta pendapat penghuni kamar dengan memberikan izin kepada orang lain untuk masuk atau meninggalkannya.

5. Pemisahan tempat tidur sejak dini

Pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan dan pemisahan tempat tidur setiap jenis secara terpisah adalah kaidah pendidikan lain yang menunjang keberhasilan pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orangtua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual di antara mereka. Selain itu, pemisahan tempat laki-laki dan perempuan, di mana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari kedua jenis sentuhan badan yang dapat menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.

Pemisahan tempat tidur adalah metode pendidikan yang setiap anggota keluarga merasakan apa yang menjadi miliknya sehingga tidak mungkin orang lain menggunakannya tanpa izin. Kadang-kadang, kamar tersendiri dengan berbagai perlengkapannya, tidak seorang pun dapat ikut campur dalam penataannya, merapikan peralatannya, dan menggunakan barang-barangnya. Pada gilirannya, melalui pemisahan ini, individu ini dapat menumbuhkan rasa kebebasannya dan kemandiriannya.

Sehubungan dengan masalah di atas, nabi Muhammad Saw. Bersabda, "anak laki-laki dan anak laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan, dan anak perempuan dan anak perempuan dipisahkan tempat tidur mereka ketika mereka berusia sepuluh tahun. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, pisahkanlah tempat tidur

anak-anak kalian apabila mereka telah mencapai usia tujuh tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Saw. Memisahkan tempat tidur anak-anak pada usia enam tahun.

6. Tempat Tinggal yang layak

Agar pendidik muslim dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada anak yang telah menginjak usia tamyiz terutama “ meminta izin” dan” pemisahan tempat tidur”” membutuhkan tempat tinggal yang luas dan memenuhi aspek-aspek kesehatan. Memperoleh rumah yang sesuai merupakan hak yang dijamin oleh syariat islam bagi seluruh anggota masyarakat muslim. Bahkan, dengan luasnya rumah, Islam memberikan ketenangan kepada orang mukmin dan kebahagiaan bagi keduniaannya. Beberapa dalil syariat menunjukkan dengan jelas pentingnya rumah yang luas dalam kehidupan individu muslim.

Rumah yang luas dan layak huni adalah tempat yang besar bagi pendidikan anak-anak kita yang telah menginjak usia tamyiz di atas kaidah-kaidah pendidikan seksual. Tanpa rumah yang luas, kemampuan pendidikan muslim terutama ayah dan ibu terhalang untuk mengaplikasikannya secara detail dan menerapkan sebagian kaidah ini. Bagaimana ia dapat melatih anaknya untuk meminta izin, sementara di dalam rumahnya hanya ada satu kamar tidur? Bagaimana ia dapat memisahkan tempat tidur anak-anaknya, sementara di rumahnya hanya ada dua tempat tidur; satu kamar untuk kedua orang tuanya dan satu kamar lagi untuk anak laki-laki dan perempuan? Apakah mungkin dicegah timbulnya rangsangan-rangsangan seksual,

sementara ia tidak memiliki suasana yang sehat untuk menjauhkan anaknya dari munculnya rangsangan-rangsangan ini?

Lebih tegasnya lagi, masalah ini baik semua atau sebagian besarnya tersembunyi dalam jaminan hak pribadi muslim tempat tinggal yang luas dan representative. Sebenarnya kedua orangtua mampu memisahkan diri mereka dalam sebuah kamar tersendiri dan ayah dapat memberikan tempat masing-masing kepada setiap anggota keluarganya yang memberikan ketenangan dan tempat melepaskan pakaian dan menutup aurat. Lebih-lebih karena pembuat syariat melarang orang dewasa memandang aurat anak yang telah menginjak usia tamyiz dan wajib menghormati haknya dalam hal tersebut.

7. Mencegah Erotisme-erotisme yang lain.

Untuk menghindari anak dari tindakan-tindakan erotis ini, pembuat syariat memberikan pesan akan pentingnya mempraktikkan prinsip “ minta izin” dan pemisahan (tafriq) tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Pembuat syariat Islam memerintahkan agar menjauhkan anak dari melihat hubungan seksual antara suami-istri. Malah, jika suasana tenang sulit diperoleh oleh suami-istri, mereka harus menjauhkan anak dari melihat aktivitas seksual.

Selain itu, pendidikan dan pembiasaan untuk mengontrol dari rangsangan-rangsangan seks dan menanamkan aturan-aturan syariat dalam memandang dan menutup aurat di antara orangtua dan anak, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, semata-mata bertujuan untuk menjauhkan anak terutama anak usia tamyiz dari setiap tindakan erotisme yang kadang-kadang mengisyaratkan sesuatu

padanya, lalu sang anak menirunya karena melihat orang lain. Dalil-dalil syariat menjelaskan betapa bahaya rangsangan – rangsangan ini. Pembuat syariat Islam sangat ketat dalam yang satu ini. Di antara tindakan-tindakan yang membangkitkan rangsangan adalah sebagai berikut.

- 1). Ciuman
- 2). Mendudukan anak gadis di pangkuan laki-laki nonmahram
- 3). Tidur dalam satu selimut
- 4). Merias anak laki-laki dengan perhiasan perempuan
8. Mengarahkan anak usia *tamyiz* pada kegiatan yang produktif

Bimbingan kependidikan dalam memproduktifkan waktu anak kecil peranannya tampak dalam hal-hal berikut

- a) Memalingkan pandangan anak-khususnya yang telah menginjak usia *tamyiz* dari kesibukan dengan pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks
- b) Melatih tubuhnya dengan keprigelan dasar yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depannya (misalnya, olahraga, berenang, lomba lari, dan melempar) dan keprigelan-keprigelan lainnya.
- c) Melatih otaknya dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, seperti wisata dan kegiatan-kegiatan kelompok yang dilakukan oleh masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya (Yusuf Madan 214-234)

D. Pendidikan seks sebagai tanggung jawab bersama.

Ada sebuah hadits yang berbunyi, ” masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.” Hadits yang luhur ini

menetapkan makna tanggung jawab bersama baik individu, kelompok, atau lembaga dalam membentuk generasi islam kaum remaja dan pemuda yang terdandani dengan kehormatan diri, istikamah, mengendalikan diri dari penyimpangan-penyimpangan hasrat seksual, dan sebagainya, rumah yang merupakan lembaga pendidikan utama, sekolah, media informasi, dan perkumpulan-perkumpulan, semuanya bertanggung jawab terhadap bangunan moral umat. Jika masyarakat dengan anggota-anggota dan lembaga-lembaga tidak melaksanakan peranan ini, semuanya akan dituntut di hadapan Allah Swt., berdasarkan tuntunan dalam hadits yang telah lewat dan ayat,” dan tahananlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

Seorang pemerhati masalah tanggung jawab pendidikan seks berkata,” Tanggung jawab pendidikan seks terletak terletak di rumah, sekolah, jalan raya, semua lembaga social, dan media informasi. Hal ini disebabkan kedua orangtua selalu hidup bersama anaknya. Oleh karena itu, ia memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui setiap perkembangan anaknya, baik yang berkaitan dengan psikisnya atau yang berkenaan dengan fisiknya. Mereka berdua bisa melihat perkembangan seks pada anak-anaknya, sebagaimana dapat mengetahui tingkat kematangan atau kedewasaan anaknya. Mereka sudah barang tentu lebih banyak jika dibandingkan orang lain. (Yusup Madan. 1995-146)

E. Tanggung jawab pendidikan seksual

Pendidikan seksual yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari para pendidik, dilaksanakan berdasarkan fase-fase sebagai berikut:

Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa tamyiz (masa prapubertas). Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu.

Fase kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa murahaqah (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini anak dilahirkan dari berbagai rangsangan seksual.

Fase ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa baligh (masa adolesen). Jika anak sudah siap untuk menikah, pada masa ini anak diberi pelajaran tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual.

Fase keempat, setelah masa odelesen, disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan isti'laf (bersuci), jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan.(Abdullah Nashih Ulwan : 1994 : 1)

F. Pandangan Islam tentang seks

Pandangan islam tentang seks ini didasarkan atas pengetahuan tentang fitrah manusia, dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Sehingga tidak ada seorang pun di masyarakat yang berani melampaui batas-batas fitrahnya,dengan cara penyimpangan yang bertentangan dengan nalurinya. Sebaliknya, ia akan menempuh cara sesuai dengan metode lurus yang telah digariskan islam, yaitu lembaga perkawinan. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (Ar Ruum : 21)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengharamkan upaya menghindari diri dari perkawinan dan zuhud didalamnya dengan niat mengosongkan diri untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah. .(Abdullah Nashih Ulwan : 1978 : 667-668)

G. Pengertian zina.

Zina ialah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara tidak halal, karena tidak melalui pernikahan. Hukumnya menurut Islam, bukan hanya haram tapi juga harus menerima *hadd* yang cukup berat.

Zina merupakan suatu perbuatan sangat keji, kotor, jorok dan tidak bermoral. Di Indonesia wanita yang suka zina dinamakan WTS (Wanita Tuna Susila) artinya wanita tidak bersusila tidak bermoral.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa zina itu *fahisyah* atau keji, kotor dan *sa'a sabilan* yang berarti jalan buruk.

Zina bukan hanya termasuk perbuatan dosa besar, tapi juga merupakan kejahatan yang melepaskan perbedaan manusia dengan binatang. Salah satu

perbedaan antara binatang dengan manusia di bidang seks adalah adanya pernikahan bagi manusia. Jika manusia berhubungan seks tanpa melalui aqad nikah, maka derajatnya sama dengan binatang. Mungkin yang demikian itu, fisiknya manusia, tapi prangainya binatang. (H.U Saepudin)

Zina adalah perbuatan yang termasuk dosa besar. Untuk menghapusnya, selain bertobat harus pula diberlakukan hukum di dunia oleh pemerintah Islam bagi pelakunya. Demikian beratnya dosa perbuatan zina karena Allah sangat murka atas perbuatan tersebut. Miftah Farid (2006 : 236)

H. Faktor-faktor terjadinya perzinahan.

Faktor - faktor terjadinya perzinahan antara lain sebagai berikut.

a. Ketidaktahuan orang tua terhadap pendidikan seks

Jika kalangan dewasa – khususnya para orangtua – tidak mengetahui seluk beluk dan persepsi pendidikan seks dalam islam, begitu juga metodenya, hal ini akan berimplikasi pada kepribadian anak. Lebih jelasnya bahwa kelemahan para orangtua dalam menguasai kaidah-kaidah tentang aturan perilaku seksual dan perkembangannya akan menyebabkan munculnya beberapa penyimpangan seksual yang akan berkembang di kalangan para remaja muslim, dengan demikian, kebodohan seorang anak terhadap konsep islam dalam masalah seksual disebabkan oleh lemahnya orang dewasa dalam melatih anak-anak tersebut mengenai halal dan haram tentang masalah ini. Bagaimana mungkin seorang anak dalam usia pubertas dapat mengetahui tentang hukum-hukum aurat, istinja, mandi, haid, masalah melihat

lawan jenis, menutup aurat, dan izin ketika akan masuk kamar orang lain sebelum ia mencapai usia balig dan sesudahnya, jika orangtua, pengajar, dan para praktisi pendidikan tidak mengarahkan pandangan anak usia pubertas, serta melatih anak tersebut dan mengikatnya dengan kaidah-kaidah kesucian diri yang islami. Tentu saja, seorang pendidik tidak boleh merasa cukup dengan sekedar melihat adanya aib, tanpa memberikan pelajaran bagi anak tentang hukum-hukum yang bersifat khusus, seperti hukum bersuci (thaharah), aurat, najis, dan sebagainya.

b. Perzinahan terjadi karena Rangsangan seksual sehari-hari dalam keluarga.

Anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz terkadang melihat “ aktivitas seksual” secara jelas yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ataupun orang dewasa. Mereka menyangka bahwa anak tersebut tidak mengetahui indikasi aktivitas seksual ini. Misalnya, ia melihat salah satu dari kedua orangtuanya mencium yang lainnya, atau ia melihat aurat yang terbuka kemudian menyentuhkan salah satu anggota badannya sebagai bentuk permainan, namun ternyata pada kesempatan lain anak tersebut menirunya, atau seorang anak tidur di kamar kakak perempuannya yang sudah matang fungsi seksualnya, sehingga ia benar-benar bisa melihat kematangan seksual kakaknya tersebut atau mendengar darinya pembicaraan yang sangat jauh tentang seks, atau ia melihat secara jelas aurat salah satu dari orangtuanya ketika telanjang secara langsung, atau tidur dengan adik perempuannya yang umurnya tidak jauh berbeda dengan dirinya dalam satu selimut, sehingga tubuhnya saling bersentuhan dan menempel. Jika kebiasaan terus berlanjut sampai usia akil balig, kedekatan tersebut akan memalingkannya pada kekuasaan yang bersifat seksual yang

dibarengi unsur kenikmatan di dalamnya. Mungkin juga seorang anak yang telah menginjak usia tamyiz sering melihat organ-organ seksual laki-laki dan perempuan hingga mendorong anak tersebut untuk bertanya-tanya tentang organ-organ tersebut yang asing bagi dirinya. Namun hal itu menyebabkan anak tersebut diberi sanksi atau dibentak karena pertanyaan yang dilontarkannya itu.

c. Anak tidak terbiasa meminta izin

Tidak adanya latihan bagi anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz untuk selalu meminta izin ketika akan masuk ke ruangan orangtuanya menjadi sumber terbukanya rahasia hubungan seksual suami-istri, sebab anak akan masuk keruangan orangtuanya tanpa memberikan aba-aba terlebih dahulu ataupun peringatan sehingga secara tiba-tiba menemukan kedua orangtuanya sedang melakukan aktivitas seksual, yang tentu saja kondisi tersebut tidak dikehendaki keduanya, walaupun keduanya berupaya untuk memalingkannya agar anak tidak melihat, namun peristiwa sekilas tersebut akan memberikan bekas pada pemikiran anak. Dan perilaku kedua orangtuanya tersebut akan mendorongnya untuk melihat peristiwa lainnya yang sama.

d. Berdekatan tempat tidur

Kebiasaan untuk mendekatkan tempat tidur anak yang satu dengan yang lainnya muncul karena ketidaktahuan kalangan orang dewasa-khususnya orang tua-terhadap aturan islam dalam mempersiapkan prilaku seksual bagi anak, juga disebabkan sempitnya tempat tinggal mereka.dengan demikian, himpitan ekonomi dan sempitnya tempat tiggal telah memaksa orang tua untuk mengumpulkan anak-

anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan dalam satu kamar. Bahkan tidak tertutup kemungkinan keadaan tersebut berlangsung lebih jauh dan lebih parah, sehingga satu kamar. sehingga satu kasur dipakai oleh beberapa orang anak. Tingkat bahayanya akan semakin meningkat ketika anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz didekatkan dengan anak yang sudah mencapai usia akil balig atau antara laki-laki dan perempuan bersentuhan tubuh terus menerus.

Mengumpulkan antara anak laki-laki dan perempuan dalam satu kamar telah mengundang stimulus seksual, khususnya di antara anak-anak yang mendekati usia akil balig. Selain itu, kondisi tersebut akan menyebabkan sebagian dari mereka dapat melihat aurat sebagian lainnya. Dan mungkin saja mereka bergantian saling mempermainkan alat kelamin dengan anggota badan masing-masing. Seorang anak juga akan merasa terkekang kebebasannya ketika akan melepas dan memakai pakaiannya. Hal itu pun akan menimbulkan suatu kesulitan yang berat jika ada anak yang masih suka ngompol di tempat tidur, sebab kebiasaan jelek tersebut akan memberikan pengaruh jelek kepada laki-lakinya maupun saudara perempuannya.

Jika bahaya yang timbul karena tempat tidur yang berdekatan di antara anak laki-laki dengan anak laki-laki lainnya begitu jelas, maka bahaya yang ditimbulkan karena dekatnya tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan adalah lebih besar dari itu, sebab kedewasaan seorang anak perempuan biasanya lebih cepat matang. Kedekatan tersebut juga akan memunculkan sikap suka mempermainkan masalah seksual yang akan membahayakan masa depan anak yang telah menginjak usia

tamyiz. Juga akan berdampak jelek kepada anak perempuan dalam hal menjaga dirinya, khususnya pada saat tidur, sebab ia akan memandang sepele terhadap masalah pakaiannya. Dan terkadang memandang cukup dengan memakai pakaian khusus untuk tidur.

Dampak yang lebih serius dari kondisi tersebut adalah akan membiasakan seorang anak yang telah menginjak usia tamyiz untuk selalu terikat dengan perempuan dan condong pada sifat-sifat keperempuanan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tabiatnya mirip perempuan berperilaku layaknya perempuan, bahkan berpikir sesuai dengan apa yang lazim dipikirkan oleh perempuan. Berdasarkan hal itulah kita tahu bahwa menjauhkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan sangatlah penting untuk mencegah adanya pengaruh seksual dan memisahkan antara pendidikan keperempuanan dan kelaki-lakian.

e. Peniruan terhadap perilaku seksual

Terdapat beberapa bahaya yang ditimbulkan akibat seorang anak yang telah menginjak usia tamyiz melihat aktivitas seksual antara suami-istri. Pertama anak tersebut akan mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan meniru kedua orangtuanya tanpa mengetahui dampak negative yang ditimbulkannya. Mungkin saja hal ini ia praktikkan dengan saudara perempuan atau laki-lakinya tanpa ia sadari bahwa perbuatan tersebut akan merusak kesucian individu yang ada dalam keluarga atau di masyarakat muslim. Pada akhirnya kejahatan seksual akan menyebar di kalangan anak-anak ; kedua anak yang pernah melihat aktivitas seksual orangtuanya dengan kasat mata, sangat mungkin menceritakannya kepada teman-temannya,

sehingga perkara yang semestinya dijaga agar tidak diketahui orang lain karena merupakan rahasia keluarga akan ditiru oleh anak-anak, atau diceritakan kembali kepada keluarga mereka masing-masing.

f. Melarang anak kecil bertanya seputar seks

Kita dapat mengetahui bahwa, proses pendidikan itu sendiri tidak akan pernah lepas dari beragam pertanyaan, dan seorang pendidik tidaklah berhak untuk tidak menjelaskan masalah ini. Hanya saja, masalahnya tidak seperti yang diharapkan, sebab banyak orang-orang islam yang jauh dari agamanya sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila mereka melarang anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz untuk bertanya tentang perkara-perkara penting dan permasalahan yang telah dijelaskan Al-Quran secara konkrit. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual dipandang sebagai perkara tertutup. Hal ini hanya dianggap sebagai transformasi untuk mengetahui keagungan Allah dalam penciptaan manusia dan benda-benda hidup lainnya.

g. Ciuman dan persentuhan organ seks

Peniruan perilaku seperti itu khususnya yang biasa dilakukan orang dewasa akan berbahaya terhadap perilaku anak ketika ia mencapai usia balig. Juga akan mendorongnya untuk mencium perempuan yang diharamkan lantaran ia sudah sering menghadapinya dengan nafsu yang belum terlaksana sebelumnya. Hal itu akan menimbulkan rasa yang halus pada urat syarafnya.

Bagaimanapun juga, lingkungan yang bermoral rusak dan memandang sepele terjadinya saling cium antara anak laki-laki yang telah menginjak usia tamyiz

dengan anak perempuan, tidak menganggap hal itu sebagai perkara besar yang akan mendorong adanya penyimpangan seksual. Bahkan perilaku tersebut dengan cepat tersebar dan menjadi suatu kebiasaan di antara anak laki-laki dan perempuan (yang sudah menginjak usia tamyiz). Mereka melakukannya tanpa sepengetahuan orang dewasa.

Pembicaraan ini tidak jauh berbeda dengan masalah meraba anggota seksual baik laki-laki maupun perempuan, meskipun didorong oleh keinginan untuk memuaskan pengetahuan mereka tentang kelebihan keduanya dan meneliti tentang perkara yang meski ditutup. Kemudian keduanya akan terjerumus pada petualangan yang merusak kesucian mereka berdua. Oleh karena itu, pembuat syariat islam melarang seorang perempuan untuk meraba-raba anak perempuannya apabila telah berumur enam tahun, dan hal itu dianggap sebagai bagian dari zina. Juga dilarang untuk menempatkan anak perempuannya yang sudah berumur enam tahun ini di kamar laki-laki. Selain itu, seorang anak laki-laki dilarang untuk menciumnya atau sebaliknya. Sebagaimana dilarang pula untuk melihat auratnya dan menyentuhnya disertai syahwat.

h. Pengabaian keluarga dalam pengawasan media informasi

Tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa layar yang kecil tersebut (televisi) adalah penyebab utama terhadap adanya penyimpangan dan segala kerusakan yang terjadi di masyarakat. Sebab, arus yang membahayakan tersebut disokong oleh kelalaian orangtua dalam mengawasi anak yang telah menginjak usia tamyiz untuk mengarahkan mereka terhadap beragam pengaruh seksual yang mereka

terima, seperti ciuman antara laki-laki dan perempuan, pelukan diantara keduanya, tersingkapnya aurat laki-laki maupun perempuan di depan anak kecil, kalimat jorok yang mengarah kepada seks dan lain sebagainya. Tampaknya, televisi pada masa sekarang tidak lagi memperhatikan dan menyiarkan peningkatan pendidikan islam bagi anak-anak kita yang telah tamyiz.

i. Berteman dengan teman yang berakhlak buruk.

Pengaruh pergaulan dengan teman yang berakhlak buruk akan berkelanjutan selama beberapa tahun, bahkan terkadang lebih dari rentang usia pertumbuhannya. Maka hal itu akan berkelanjutan ketika ia masuk ke sekolah, di jalan, klub, dan di tempat-tempat bersantai. Di tempat-tempat tersebut, anak-anak berusia puber dapat melampiaskan syahwat seksualnya dengan cara-cara yang tidak benar, terkadang dengan kata-kata kotor, terkadang dengan gerakan, dan dehemam yang dibuat-buat. Namun semua itu dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan dari anak berusia puber, dan anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz yang tidak mampu menjaga gejala seksualitasnya. Juga mencerminkan minimnya pengalaman mereka dalam memahami aturan-aturan yang benar dalam masalah seksual. (Yusup Madan . 1995 : 66-82)

I. Bahaya-bahaya yang muncul akibat perbuatan-perbuatan zina.

Bahaya-bahaya yang muncul akibat perbuatan-perbuatan zina.

1. Bahaya Kesehatan

a. Penyakit kencing nanah (Gonorhea)

Penyakit ini menular sebagai akibat praktik perzinaan yang menyebabkan peradangan atau rasa nyeri yang berkepanjangan di dalam Rahim dan kebu biji petir.

Terkadang bisa menimbulkan kemandulan dan peradangan di persendian, serta mungkin pula memberikan pengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Bisa menimbulkan peradangan pada kedua matanya yang menyebabkan kebutaan.

b. Penyakit syphilis (Raja Singa)

Penyakit ini dikenal sebagai penyakit Prancis, karena penyakit ini muncul dari masyarakat Prancis yang banyak melakukan perzinahan dan praktek prostitusi

c. Penyakit Kanker Kelamin

Penyakit ini berjangkit akibat penyakit seksual yang diharamkan dan menyebabkan peradangan pada kelenjar-kelenjar ingus. Terkadang menyebabkan luka bernanah yang berkepanjangan, peradangan pada saluran kencing, rasa nyeri pada persendian, dan pembengkakan pada kulit.

d. Penyakit Kanker Lainnya

Penyakit ini menular melalui perzinahan dan menimbulkan luka yang nyeri pada alat kelamin, bahkan bisa menjalar ke kulit.

e. Penyakit kematangan seksual terlalu dini.

Banyak anak-anak terserang penyakit ini, akibatnya gejala syahwat sebelum masanya dan rangsangan birahi sebelum kelenjar-kelenjarnya sempurna, akibatnya, timbul gangguan-gangguan jasmani, jiwa serta penyakit-penyakit syaraf

2. Bahaya psikis dan moral

Orang yang mempunyai nafsu besar dan mengikuti pemuasan nafsu kebinatangan bisa terserang penyakit berikut ini:

a. Penyakit penyimpangan seksual (Homo seks dan lesbian)

Ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sebagai indikasinya antara lain, kaum lelaki mengadakan hubungan seksual dengan lelaki, dan kaum wanita mengadakan hubungan seksual antara sesamanya. Penyakit ini melanda kalangan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat maju dan modern, seperti Amerika dan Inggris, di New York, sekitar setengah juta kaum lelaki dan wanita telah dilanda penyimpangan seksual ini. Mereka telah melakukannya secara terorganisir, di samping banyak yang melakukan secara tersembunyi.

b. Penyakit Gila seks

Seseorang yang terserang penyakit ini menghabiskan seluruh waktunya untuk mengkhayalkan hal-hal yang berhubungan dengan seks, syahwat, dan nafsu birahi. Seperti persetubuhan, ciuman, pelukan dan melukiskan anggota tubuh wanita, wajah, mata, leher, bibir, tetek, kemaluan dan paha. Kita lihat orang yang terserang penyakit ini selalu berpaling dari segala masalah. Banyak lupa, kurang perhatian, dan daya ingatnya lemah. Seakan-akan ia adalah seorang tolol yang mabuk atau sedih karena musibah. Akhirnya, penyakit ini menyebabkan fisik lemah, ingatan berkurang, dan jiwa selalu gelisah.

Di antara bahaya-bahaya moral dan perzinaan yang terdapat di dalam masyarakat secara umum adalah:

- 1) Lahirnya sikap pemuda yang menyimpang dalam syahwat dan mabuk dengan ganja, minuman keras, dan narkotika.
- 2) Lahirnya generasi hedonistis, yang menyimpang dan sakit, baik fisik, intelektual, moral maupun psikisnya.

- 3) Merajalelanya pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan
- 4) Lahirnya gang-gang yang berorientasi pada hal-hal yang memabukkan, seperti narkotika dan ganja.
- 5) Lahirnya bisnis syahwat dan birahi, bisnis gadis dan sewa menyewa wanita lacur.
- 6) Munculnya para dokter, pembela, hakim, dan penegak hukum yang menutupi dosa dan memakan hak dengan menerima sogokan seks dan harta.
- 7) Berdirinya klub-klub yang terorganisir, tempat para pengunjung bertelanjang melucuti setiap baju kemuliaan tanpa rasa malu.
- 8) Sarana dan prasarana prostitusi kelas murahan tersebut di sana sini untuk menyewakan wanita-wanita lacur.
- 9) Wanita-wanita lacur bermunculan mencari penghidupan yang cukup dengan berzina
- 10) Munculnya lagu-lagu cengeng, musik-musik erotis, dan drama-drama yang penuh dosa dan merangsang.
- 11) Bertebarannya buku-buku seks, majalah-majalah porno, dan tarian gila.
- 12) Lahirnya kelompok-kelompok hedonistic yang menyerupai binatang
- 13) Berdirinya kelompok-kelompok orang yang tenggelam dalam mabuk-mabukan, perzinahan, dan kekejian.
- 14) Para penganut hedonism dari free-seks menghapus setiap kemuliaan, menghidupkan setiap kehinaan, dan berjalan mengikuti hawa nafsu.

Gelombang hedonism masyarakat Barat dan timur kini telah meluap sampai kepada masyarakat islam. Akibatnya kita banyak mendengar kubu-kubu perzinahan,

serang kekejian, tempat perjudian, panggung kegilaan, sarang minuman keras dan ganja, serta mode-mode bugil dan tarian telanjang tersebar di mana-mana, di bawah pendengaran dan penglihatan orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dan para penegak hukum di kebanyakan Negara islam.

Kita pun mendengar tentang perdagangan atau bisnis syahwat yang menjual belikan gadis-gadis dan menyewakan perempuan perempuan pelacur. Sungguh ironis banyak kalangan pemuda yang berangkat untuk mencari kenikmatan seks dan minuman keras, tanpa suatu pengawasan. Dan ini diketahui oleh kaum muslimin dan masyarakat, baik yang jauh maupun yang dekat.

3. Bahaya Sosial

Sudah menjadi kesepakatan, bahwa kebebasan di dalam berbuat keji itu sangat membahayakan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Di antara bahayanya adalah:

a. Terancamnya keluarga oleh kepunahan

Ketika pemuda yang tidak kawin memuaskan nafsu dengan perbuatan haram, ia tidak akan berpikir untuk membangun rumah tangga dan melahirkan anak. Demikian pula halnya perempuan pezina, ia tidak ingin hamil dan dan tidak rela mempunyai anak. Sebaliknya, ia justru berusaha menghindarkan diri dari kehamilan dengan cara apapun.

b. Zalim terhadap janin dan anak

Masyarakat yang menghindari dari perkawinan yang halal dan terseret kedalam penyimpangan dan perbuatan hedonis, merasa bangga dengan anak-anak yang tidak

mempunyai keturunan secara jelas. Ini benar-benar merupakan kejaliman terhadap anak-anak.

c. Berada dalam kesengsaraan

Wanita dan laki-laki sama-sama tidak memperoleh kehidupan yang tenang dan bahagia. Sebab, kehidupan yang tenang, tentram, dan mulia hanya ada dalam kehidupan suami istri atas dasar cinta dan kasih sayang.

d. Terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan

Ketika orang yang tidak kawin tergiring oleh syahwat dan birahinya ke pasaran pelacuran dan barang-barang haram, ia terbuang hiana dimata kaum kerabat dan keluarganya yang baik. Tidak diragukan bahwa hal ini termasuk factor-faktor yang menanamkan roh kedurhakaan kedalam jiwa dan mengobarkan api permusuhan serta kebencian antara dia dengan keluarganya. Dan menurut islam, tidak ada suatu dosa setelah musrik kepada Allah yang menandingi kedurhakaan terhadap orang tua dan pemutusan hubungan kekeluargaan.

4. Bahaya Ekonomi

Orang yang memanfaatkan waktunya di pasar pelacuran termasuk orang-orang yang melepaskan diri dari perkawinan yang halal dan terjerat kekejian. Mereka itulah biang keladi runtuhnya bangunan konomi umat yang timbul lantaran lemahnya kekuatan, sedikitnya pemasukan, dan pencarian rezeki yang tidak halal.

a. Lemahnya Kekuatan Diri

Lemahnya Kekuatan disebabkan oleh orang yang sengaja tidak kawin, hanya mengejar kelezatan dan kemunggaran, sehingga menderita penyakit otak, fisik, moral,

dan jiwa, sudah barang tentu ketika seseorang itu sakit, maka akan lemah kekuatannya, menurun fisiknya dan hancurnya kemauan kerasnya. Akibatnya, ia tidak mampu menjalankan kewajiban secara benar. Dengan demikian, akan terhambat kegiatan perekonomian dan hancurnya kebudayaan.

b. Sedikitnya Pendapatan.

Sedikitnya Pendapatan ini karena harta kekayaan dihabur-hamburkan di jalan penyimpangan, pemuasan syahwat, dan seks, bukan di jalan penambahan pendapatan dan kemaslahatan ekonomi. Karena tidak merasa ikhlas di dalam bekerja dan tidak sungguh-sungguh memikul tanggung jawabnya, lantaran tidak adanya dasar agama dan control moral di dalam hati sanubarinya. Akibatnya, akhlak dan perekonomian lumpuh.

c. Pencarian Rezeki yang tidak halal

Pencarian Rezeki yang tidak halal ini timbul lantaran orang yang hina dan tidak memiliki dasar takwa kepada Allah, ingin mendapatkan harta kekayaan untuk memuaskan nafsu materialistisnya dengan cara apa saja: riba, perjudian, pemborosan, kemewahan, korupsi manipulasi, bisnis kehormatan, gambar telanjang, majalah porno, film-film porno, minuman keras, narkoba, buku, keji dan cerita-cerita cabul.

Masih banyak lagi cara-cara lain yang tidak halal dalam mengumpulkan harta kekayaan dan tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat. Selain menimbulkan kerugian, bahaya, kemiskinan, pengangguran dan pembunuhan terhadap nilai-nilai akhlak yang mulia. Mata pencarian yang halal tidak lagi di manfaatkan, masyarakat hidup sebagai tawanan nafsu pencurian, perampokan, egoisme, dan budak syahwat,

kelezatan dan nafsu. Akhirnya semua itu akan menghancurkan kemajuan umat, melumpuhkan perekonomian, dan pendapat bangsa.

5. Bahaya Agama dan Ukhrawi.

Diantara bahaya – bahaya ukhrawinya adalah ketika seseorang melakukan zina, ia terlepas dari ikatan iman.

Wahai para pendidik, bahaya-bahaya terpenting yang muncul akibat perzinahan dan perbuatan mungkar yang memedihkan, yang sebagaimana para pendidik ketahui, membahayakan kesehatan, akhlak, jiwa, akal, agama, keluarga, masyarakat dan ekonomi. (Abdullah Nasih Ulwan. 1978:643)

J. Upaya pendidikan tentang pencegahan zina.

Adapun usaha pencegahan zina antara lain sebagai berikut:

1. Membentengi anak dari penyimpangan.

Usaha pencegahan harus dilakukan sejak dini. anak harus mendapat bimbingan yang baik dengan cara : tanamkan keimanan, bedakan pakaiannya, didik shalat, pisahkan kamar tidur, beritahu bahayanya.

2. Menjauhi Zina.

Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Qs.17:32)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan Allah kepada manusia agar jangan mendekati zina. Dalam hal ini ayat tersebut menunjukkan harus adanya pencegahan sebelum terjadi. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, mengajarkan dengan cara pencegahan, jangan mendekati zina. Jangan melakukannya, mendekatinyapun tidak boleh dan sangat dilarang keras.

3. Menghindari hulwat.

Hulwat ialah berdua-duaan antara pria dengan wanita yang bukan suami-isteri.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidak ada seorang pria yang berhulwat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syetan“. H.R. Tirmidzi.

Hadits di atas menjelaskan tentang perlu adanya pengawal bagi setiap wanita jika akan berkomunikasi dengan pria yang tidak halal. Dengan adanya pengawal ini maka tentu saja keamanan akan lebih terjamin.

4. Menutup aurat

Salah satu fungsi berpakaian yang dicanangkan islam adalah untuk menutup aurat, inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian. Karenanya islam memerintahkan umat-nya untuk menutup auratnya dan melarang menampakan auratnya.

Rasulullah Saw bersabda : janganlah seorang laki-laki memandang aurat laki-laki, dan janganlah pula seorang perempuan memandang aurat perempuan yang lain. (HR.Muslim, Ahmad Abu Daud, dan Tirmidzi)

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan memandang aurat, meskipun antara sesama laki-laki atau sesama perempuan, baik disertai nafsu maupun tidak.

5. Menjauhi tabarruj

Tabarruj ialah menampakan kecantikan atau kemolekan tubuh yang seharusnya tertutup sehingga menarik perhatian dan membangkitkan syahwat pria.

Untuk mencegah hal tersebut maka Al-Quran melarang keras tabarruj:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah (Qs 33:33)

Tabarruj disini tentu saja tidak terbatas pada penampilan dan berpakaian, juga dalam perkataan dan sikap serta isyarat mata.

6. Menahan pandangan

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

هُم ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(An-Nur 30)

7. Iffah bagi yang tidak memiliki baah

Iffah atau *Ta'affuf* ialah menahan diri dari hal-hal yang menimbulkan semangat dan gairah seksual. Hal ini sangat diperlukan bagi yang belum mampu menikah.

Allah Berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk menikah itu menahan diri sehingga Allah memberikan kecukupan bagi mereka dengan karunia-Nya.

(Qs 24-33)

Ayat di atas menjelaskan agar orang-orang yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah, bisa menahan diri dari berbagai hal yang mendesak kebutuhan seks. Yang dimaksud dengan kemampuan pada ayat tersebut mencakup atas berbagai hal, baik yang bersifat materi ataupun yang immateri, termasuk pula di dalamnya masalah pasangan atau jodoh.

8. Segera menikah jika telah mencapai ba-ah

Satu-satunya jalan untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan seks adalah menikah. Oleh karena itu bagi yang sudah mempunyai kemampuan atau *Al-Ba'ah* hendaklah segera menikah. Al-Islam mengancam keras *Tabattul* atau membujang dan memerintah untuk menikah. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأُحْصِنُ لِلْفَرْجِ.

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara mu telah mempunyai kemampuan, hendaklah segera menikah. Sesungguhnya nikah itu bisa menjaga kesucian farji dan menahan pandangan“. H.R. Lima Ahli Hadits (Shahih Muslim Bi Syah Nawawi, IX : 175)

9. Salurkan Hanya pada Isteri atau suami

Salah satu fungsi nikah adalah menjaga kesucian farji. Ini membuktikan bahwa nikah di samping berlatar belakang ibadah, juga berfungsi memenuhi kebutuhan seksual. Oleh karena itu apa pun yang tersirat dalam hati yang berkaitan dengan kebutuhan seks, penuhilah bersama suami isteri. Cara inilah yang suci, benar dan terpuji.

10. Kendalikan nafsu dengan Iman

Godaan dan dorongan kearah penyimpangan seksual tidak akan berakhir. Terhindarnya dari penyimpangan tersebut sangat terkait dengan menahan diri. Pengendali nafsu. Yang paling utama adalah iman. Dengan Iman, manusia tidak akan di perbudak hawa nafsunya, Firman Allah SWT dalam Qs. An-Naziat ayat 40-41:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,.Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).(QS An-Naziat : 40-41)

Ayat ini menjelaskan tentang jaminan kepada setiap manusia, bahwa mereka yang mampu mengendalikan dirinya dari dorongan nafsu, maka akan masuk syurga dan mendapat bahagia.

11. Mengajarkan langkah-langkah membendung dorongan seks.

Adapun langkah-langkah membendung dorongan seks ini adalah sebagai berikut:

a. Menikah pada usia muda karena menikah dapat menghilangkan kebiasaan melakukan penyimpangan seks, bahkan merupakan cara alami satu-satunya untuk mengalihkan dorongan syahwat

a. Shaum sunat

Islam memberikan bimbingan kepada orang-orang yang tidak mampu menikah dengan shaum sunat dapat meringankan tekanan syahwat dan mengalahkan serangan naluri serta memperkuat makna pengawasan Allah (terhadap dirinya) dan takut kepada-nya.

12. Melarang ikhtilat

Ikhtilaf (bercampur) ialah berkumpulnya seorang lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya atau berkumpulnya beberapa orang perempuan dengan beberapa orang lelaki pada suatu tempat yang memungkinkan untuk saling bertemu

pandangan, atau dengan menggunakan bahasa isyarat atau bercakap-cakap secara langsung.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dorongan melakukan kelainan seks ini adalah dengan cara mencari lingkungan yang kondusif, sehingga dapat selalu merasa dekat dengan Allah.

Islam menganjurkan para pengikutnya untuk menghindari semua kondisi homoseksual yang dapat mengakibatkan semakin kuatnya kejahatan terkutuk itu. Adapun yang terbaik adalah menghindari anak-anak lelaki tampan dan menjauhkan diri memandangi wajah-wajah mereka.

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa terdapat satu setan bersama seorang wanita cantik, namun terdapat sepuluh setan bersama seorang anak lelaki tampan yang berusia muda. Dilarang untuk seorang anak lelaki yang berusia muda untuk datang menemuinya karena kecenderungan kuat dari seorang lelaki untuk melakukan homoseksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pendidikan tentang pencegahan penyimpangan seks di antaranya Membentengi anak dari penyimpangan. Menjauhi zina, Menghindari hulwat, Menutup aurat, Menjauhi tabarruj, Menahan Pandangan, Iffah bagi yang tidak memiliki baah, Segera menikah setelah mencapai baah, Salurkan hanya pada istri atau suami, Kendalikan nafsu dengan Iman, Mengajarkan langkah-langkah membendung dorongan seks dan Melarang ikhtilat. Maka dari itu manusia harus bisa mencegah dari perbuatan penyimpangan seksual karena perbuatan tersebut banyak mengandung bahaya.

Adapun usaha pencegahannya yang harus dilakukan sejak dini yaitu menanamkan keimanan kepada Allah swt.

K. Tanggung jawab memelihara Dorongan Intrinsik

Pendidikan harus mengikuti dasar-dasar Islam dalam mencegah setiap dorongan yang membangkitkan birahi anak dan merangsang seksualnya.

Masuknya anak yang berada pada usia tamyiz ke kamar orang tuanya pada waktu-waktu istirahat, yaitu sebelum salat fajar, waktu duhur, dan setelah salat isya, tanpa meminta izin terlebih dahulu, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya.

Untuk itu, pendidikan harus mengajarkan etika meminta izin pada tiga waktu itu kepada anaknya yang masih kecil, jika anak itu sudah menginjak masa baligh, hendaknya pendidik mengajarkan kepadanya etika meminta izin pada tiga waktu itu dan waktu-waktu lainnya. Penglihatan anak yang berada pada masa peralihan, yaitu masa setelah usia Sembilan tahun, dengan wanita-wanita lain yang mengenakan perhiasan indah, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepada anak.

Untuk itu, pendidik harus melarang anaknya yang berada pada masa peralihan memasuki ruangan wanita-wanita lain, tidur bersama saudara-saudaranya, laki-laki maupun wanita, di satu tempat tidur, sedangkan ia berada pada usia sepuluh tahun ke atas, juga termasuk hal-hal yang memberikan rangsangan seksual kepada anak, terutama apabila ia berselimut bersama dalam satu selimut, karenanya pendidikan harus memisahkan tempat tidur mereka.

Mengarahkan pandangannya, ke bagian aurat yang terbuka dari wanita, sementara ia sudah menginjak usia tamyiz ke atas, juga termasuk hal-hal yang memberikan rangsangan seksual kepadanya, untuk itu, pendidik harus mengajarkan adab memandang kepada anak sejak masa pertumbuhannya.

Memberikan keleluasan kepada anak di rumah untuk menonton gambar-gambar merangsang, sandiwara-sandiwara gila, dan propaganda-peropaganda yang berdosa dari layar televise, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya. Karenanya, para pendidik harus meniadakan televisi (mengatur acara televisi) dari rumahnya. Sebab, ia mempunyai pengaruh besar terhadap kerusakan akhlak.

Membiarkan anak bergaul dengan orang lain untuk menikmati gambar-gambar telanjang, majalah-majalah porno, cerita-cerita cabul dan rekaman lagu erotis, tanpa ada pengawasan, juga termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual. Karena itu, pendidik harus mengawasi anak dan memeriksa meja belajarnya, supaya dapat mengetahui bagaimana ia harus membimbing dan mengarahkannya.

Disamping itu, memberikan keleluasaan kepada anak yang berada pada masa peralihan untuk bergaul dengan kerabat wanita atau gadis-gadis tetangganya dengan dalih belajar, juga termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya. Oleh karena itu, para pendidik jangan sekali-kali memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk mempererat hubungan dengan anak-anak lelaki atau wanita lainnya. Sebab, hubungan-hubungan itu membawa bahaya yang besar bagi akhlak.

Masih banyak lagi rangsangan yang dapat menghancurkan akhlak anak dan melemparkannya ke lembah penyimpangan dan hedonism. Karenanya, pendidikan harus menghindarkannya dari anak dengan memberikan arahan yang bersih, bimbingan yang lurus, dan kebijaksanaan yang benar. Hendaklah tidak merasa kekurangan metode dan cara untuk memperbaiki anak dan memberinya pendidikan yang mulia. (Abdullah Nasih Ulwan. 1978 : 628-630)

L. Tanggung jawab memelihara dorongan ekstrinsik

Dorongan ini juga harus mendapatkan perhatian secara khusus, lantaran faktor-faktor perusakan akhlak anak itu lebih banyak dari pada yang dapat kita hitung. Kepada pendidik, penyusun suguhkan faktor-faktor terpenting yang dapat memberikan rangsangan seksual kepada anak dan dapat membangkitkan birahinya.

a. Bioskop dan panggung sandiwara

Di dua arena pertunjukan tersebut, banyak ditonjolkan bagian-bagian seksual yang menimbulkan fitnah, adegan-adegan yang merangsang syahwat, berbagai bentuk kerusakan dan hedonisme. Sehingga, bioskop dan panggung sandiwara dewasa ini menjadi salah satu kancah kegiatan hedonistis dan kegilaan. Bahkan perdagangan seks melalui jalur bioskop dan panggung sandiwara menjadi pintu pencarian rezeki dan lapangan persaingan bagi orang-orang yang tamak dan berjiwa kotor.

b. Pemajangan gambar porno di tempat umum

Ketika pemuda atau remaja mengarahkan matanya di tempat umum, ia melihat gambar dan poster-poster telanjang yang memenuhi gedung bioskop, surat kabar, majalah, iklan, jalan, rumah, klub, dan di panggung-panggung pertunjukkan.

Ia melihat kaum wanita telanjang mengenakan perhiasan yang sangat mencolok berbagai mode busuk dari wanita-wanita yang tidak menjaga kesucian, kehormatan, dan tidak memelihara keharmonisan akhlak.

Ia melihat para remaja putra dan putri berkumpul di depan pintu bioskop memperhatikan poster-poster cabul. Terkadang remaja putra merayu remaja putri dengan membayarkan harga karcis masuk, hingga keduanya bersama-sama menyaksikan sebuah film gila atau sandiwara porno.

Ia melihat semua itu, bahkan lebih dari itu, ketika ia berada pada masa remaja, masa pubertas, dan masa bergejolaknya darah muda.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang rusak akan besar pengaruhnya terhadap timbulnya berbagai kerusakan

c. Persahabatan Negatif

Salah satu faktor besar yang menyebabkan menyimpangnya anak adalah persahabatan negatif dan pergaulan yang rusak. Lebih-lebih, jika anak itu bodoh, lemah akidah dan berakhlak lembek, dengan cepat ia terpengaruh oleh teman-temannya yang durhaka dan jahat. Ia akan cepat menyerap kebiasaan dan akhlak buruk dari mereka. Bahkan dengan langkah cepat ia akan bersama-sama dengan mereka berjalan di jalan derita. Sehingga, perbuatan dosa akan menjadi salah satu watak dan

penyimpangan akan menjadi salah satu kebiasaan. setelah itu, akan sulit mengembalikan ke jalan yang lurus, menyelamatkannya dari kesesatan dan kesengsaraan.

Persahabatan yang rusak mempunyai pengaruh sangat besar terhadap keterjerumusan remaja putra dan putri ke jurang kekejian. (Abdullah Nasih Ulwan. 1978 : 630-638)

M. Pergaulan Bebas Antara Dua jenis

Pergaulan bebas antara anak laki-laki dengan wanita berusia tamyiz dan peralihan mempunyai pengaruh besar terhadap keutamaan, akhlak, ilmu, ekonomi, fisik, dan pikiran.

Pergaulan bebas antara kedua jenis itu telah berlaku di sekolah-sekolah dan perkantoran, di sebagian masyarakat Islam dewasa ini. Argumentasi mereka, pergaulan antara kedua jenis ini dapat menjinakkan nafsu birahi, memalingkan tekanan syahwat, dan menjadikan pertemuan antara wanita dengan lelaki sebagai suatu masalah.

Bagi para pendidik tidak ada cara lain selain melaksanakan secara sempurna semua tanggung jawab di dalam memperhatikan dan mengawasi anak, baik pengawasan terhadap motif-motif intrinsik maupun motif ekstrinsik. (Abdullah Nasih Ulwan. 1978 : 639)